



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda Kab. Pesawaran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420/ 1020 /III.01/DM/VIII/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK NUSANTARA GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan menengah serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMK NUSANTARA GEDONGTATAAN Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran;


- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMK NUSANTARA GEDONGTATAAN, Nomor : 07/YPCK/Kadisdik/2014, 22 Juli 2014, Hal Permohonan Ijin Operasional SMK NUSANTARA;
 2. Akta Notaris nomor : 10, tanggal 12 Juli 2007 , yang ditanda tangani IMRAN MA'ARUF, SH.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : MemberiIzin Operasional Kepada :
- a. NamaSekolah : SMK NUSANTARA GEDONGTATAAN
 - b. Alamat : Jln. ptpn7 (Persero) Way Berulu Desa Kebagusan, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun dan diadakan evaluasi, jika dalam masa evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar tidak berjalan dengan baik maka Izin Operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Bahwa SMK NUSANTARA GEDONGTATAAN diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 18 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE, MM
Pembina
NIP. 19650405 199203 1 009

- Tembusan : Di Sampaikan kepada Yth,
1. Bapak Bupati Pesawaran
 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung